



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 356 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024  
DALAM *E-WALIDATA*  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan Daerah yang terdiri dari informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwa Walidata tingkat Daerah telah memeriksa kesesuaian data statistik sektoral berbasis elektronik pada *e-Walidata* Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - d. bahwa data statistik sektoral berbasis elektronik yang telah di sesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disebarluaskan dalam *e-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mamuju tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam *e-Walidata* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD.
  2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul e-*Walidata* dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
  3. Berita Acara Hasil pemeriksaan data statistik sektoral daerah Nomor B/000.7.2/4/2025, tanggal 25 Juni 2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 DAN TAHUN 2024 DALAM E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KESATU : Menyebarkan data statistik sektoral Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dan Tahun 2024 dalam e-walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

KEDUA : Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan hasil pemeriksaan Walidata tingkat Daerah telah memenuhi ketentuan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia;

KETIGA : Data statistik sektoral daerah tingkat Kabupaten Mamuju sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kabupaten Mamuju;

- KETIGA : Daftar Data Statistik Sektor, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam :  
a. Lampiran I data statistik sektoral tahun 2023; dan  
b. Lampiran II data statistik sektoral tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai yang tercantum dalam DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal, ..01.. Juli 2025

BUPATI MAMUJU,



SITI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.